



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Cuti di Luar Tanggungan Negara
dan Larangan Menggunakan Fasilitas yang Terkait dengan Jabatannya
Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Petahana**

Pemohon	: Edi Iswadi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai kepala desa di Desa Bojongsari Kabupaten Kebumen, yang masih aktif menjabat sejak periode

tahun 2019-2026 dan juga merupakan pemilih di Kabupaten Kebumen dalam Pilkada 2024.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan keterkaitan logis dan hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual serta setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan provisi Pemohon, oleh karena terhadap permohonan *a quo* diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka terhadap permohonan *a quo* akan segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terkait dengan isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon yakni penambahan atau perpanjangan masa cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana yang tidak hanya selama masa kampanye namun hingga pemungutan suara, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan di atas, terkait cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana, Mahkamah telah menegaskan bahwa: (1) fasilitas yang terkait dengan jabatan petahana harus dilepaskan, yakni dalam bentuk kewajiban cuti sebagai wujud netralitas negara atau pemerintah dalam kontestasi kepala daerah; (2) adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara kepala daerah yang sedang menjabat dengan kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana; (3) “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan; (4) cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”; (5) jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu karena pemerintahan tetap berjalan dengan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt).

Bahwa secara faktual peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama masih terbuka lebar dan hal tersebut berpotensi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terpilih melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama maka dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya tidak terbatas pada masa kampanye, akan tetapi juga hingga masa tenang dan pada waktu pemungutan suara, menurut

Mahkamah sesungguhnya adalah dalil yang dapat diterima kebenaran rasionalitasnya. Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye.

Lebih lanjut, meskipun UU Pilkada juga telah mengatur ihwal larangan dalam kampanye dalam Bab XI Kampanye, khususnya Bagian Kelima UU Pilkada, namun menurut Mahkamah masa tenang dan hari pada saat pemungutan suara adalah merupakan waktu yang sangat krusial dan merupakan waktu yang menjadi titik saat-saat calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, potensi untuk diganggu dengan pengaruh dari pihak-pihak yang ingin merusak pemilu yang jujur dan adil menjadi terbuka dengan lebar, termasuk dalam hal ini dari kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam jabatan dan memiliki fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam upaya untuk menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, maka diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak hanya hingga masa kampanye berakhir, namun juga pada waktu masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Sebab, menurut Mahkamah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik petahana maupun bukan petahana seharusnya memiliki hak, kesempatan, keadilan, dan kesetaraan yang sama dalam perlakuan selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara.

Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan mendesak yang memerlukan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana hanya pada masa kampanye dan oleh karenanya segera harus melaksanakan tugas kembali pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Bahkan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, masa tenang dan hari pada waktu pemungutan suara adalah waktu yang krusial, di mana menjadi saat calon pemilih menentukan pilihannya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, oleh karenanya segala bentuk usaha untuk memengaruhi pemilih harus dihindarkan. Terlebih, sekalipun secara normatif disebut sebagai masa tenang, secara faktual justru hari-hari dimaksud merupakan "hari-hari yang tidak tenang". Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 juga telah menegaskan jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu karena pemerintahan daerah tetap berjalan, yang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara (Pjs).

Bahwa melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan demi menghadirkan Pilkada yang jujur dan adil, terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus tetap dilekatkan masa cuti dan larangan menggunakan fasilitas dalam jabatannya tidak hanya pada masa kampanye, namun hingga masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Oleh karena menurut Mahkamah terhadap norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara" yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi serta jaminan atas pembatasan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.